



**PUTUSAN**

Nomor 1935/Pdt.G/2014/PA.Slw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:-----

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;-----

**LAWAN**

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1935/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 06 Agustus 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Oktober 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 586/33/X/2007 tertanggal 22 Oktober 2007);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;

hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 1935/Pdt.G/2014/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Pemohon dengan Termohon hidup bersama tinggal berturut-turut sebagai berikut :
  - Bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 minggu,
  - Selanjutnya pindah di rumah orang tua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 4 bulan,
  - Selanjutnya pindah di rumah Pemohon di xxxxx kabupaten Tegal selama kurang lebih 2 tahun,
  - Terakhir pindah dirumah milik bersama di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah di karuniai 1 anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar 1 tahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon seringkali melalaikan pekerjaan Termohon sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan Desember 2012 dengan sebab yang sama sebagaimana tersebut di atas, karena tidak tahan akhirnya Pemohon bertempat tinggal di rumah Kakak Pemohon yang juga di xxxxx Kabupaten Tegal hingga sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;
7. Bahwa Pemohon pernah mengajukan Permohon Cerai Talak di Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor Perkara 1145/Pdt.G/2014/PA.Slw tertanggal 24 April 2014, akan tetapi pengajuan tersebut telah di cabut dengan alasan Pemohon berharap Termohon dapat merubah sifat-sifatnya dan dengan harapan rumah tangga dapat kembali berjalan dengan harmonis;
8. Bahwa setelah pengajuan Cerai Talak tesebut di cabut, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya hidup bersama selama kurang lebih 1 hari dan sifat-

hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 1935/Pdt.G/2014/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat Termohon tidak menunjukkan perubahan, yang akhirnya Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumah kakak dengan alamat sebagai tersebut di atas;

9. Bahwa sejak bulan Desember 2012 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami istri layaknya rumah tangga pada umumnya;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs.AHMAD FAIZ,S.H.MSI Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 26 Agustus 2014; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada poin 5 ada yang tidak benar karena sebenarnya ada WIL bernama Mugi Rizkiana sejak April 2013 dan pacar Pemohon pernah datang ke Termohon dan Termohon juga pernah datang ke rumah pacar Pemohon;

hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 1935/Pdt.G/2014/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 6 , akhir April 2013 tidak benar Pemohon pulang di rumah kakaknya tetapi di rumah orang tua Pemohon sendiri;
- Bahwa poin 8 tidak benar karena setelah perkaranya dicabut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi, masing-masing hidup di rumah orang tuanya sendiri ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon tetapi ada permintaan tuntutan nafkah anak perbulan Rp. 2.000.000,- ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- bahwa poin 5 benar , tapi baru 1 tahun pacaran dengan Mugi Rizkiana;
- bahwa poin 6 benar pisahnya bulan April 2013 ;
- bahwa poin 8 benar. Adapun mengenai tuntutan nafkah anak Pemohon sanggup perbulan Rp.1.500.000 karena gaji Pemohon sebagai karyawan sebesar Rp.2 juta rupiah;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328150804860008 tanggal 22 Oktober 2012, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 586/33/X/2007 Tanggal 22 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:-----

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di xxxxx Kota Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik sepupu Pemohon;-----

hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 1935/Pdt.G/2014/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Perum bumi Elok sejahtera, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Termohon;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak Desember 2012 sampai dengan sekarang sudah 1 tahun lebih tidak pernah hidup bersama lagi; .....
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;-----

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Bude Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxxx Kabupaten Tegal, , dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Termohon;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak Desember 2012 sampai dengan sekarang sudah 1 tahun lebih tidak pernah hidup bersama lagi; .....
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat

hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 1935/Pdt.G/2014/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di xxxxx Kabupaten Tegal. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, telah terbukti pula Termohon berdomisili di xxxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 1935/Pdt.G/2014/PA.Slw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak 1 tahun setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering melalaikan pekerjaan sebaga seorang ibu rumah tangga bahkan sudah pernah diajukan perkaranya dengan nomor perkara 1145/Pdt.G/2014/PA.Slw dan telah dicabut dengan harapan Termohon merubah sifatnya namun ternyata tidak berubah yang berakibat sejak Desember 2012 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lebih tidak pernah hidup bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran namun penyebabnya karena ada wanita idaman lain yang bernama Mugi Rizkiana namun Termohon tidak keberatan dicera Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; --

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, saksi-saksi dan keluarga serta bukti-bukti surat dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: ----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal pada tanggal 18 Oktober 2007; -----

hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 1935/Pdt.G/2014/PA.Slw.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama, terakhir di rumah milik bersama di xxxxx Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Termohon; -----
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang berakibat sejak Desember 2012 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah 1 tahun lebih tidak pernah hidup bersama lagi; -----
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil damai dan rukun kembali; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berujung pisah tempat tinggal sejak Desember 2012 sampai dengan sekarang sudah 1 tahun lebih tidak pernah hidup bersama lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama 1 tahun lebih dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh keluarga masing-masing tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi: -----

hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 1935/Pdt.G/2014/PA.Slw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut di atas, Pemohon konpensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban yang pada pokoknya terhadap tuntutan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000.00 (Dua juta rupiah) untuk setiap bulannya Tergugat Rekonsensi hanya menyanggupi Rp.1.500.000,- untuk setiap bulanya karena gaji Tergugat Rekonsensi sebagai karyawan sebesar Rp.2.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi atas nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000.00 (Dua juta rupiah) untuk setiap bulannya yang disanggupi Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.1.500.000,- untuk setiap bulannya; majelis hakim berpendapat kesanggupan Tergugat rekonsensi sebagai karyawan yang bergaji Rp.2.000.000,- untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,- untuk setiap

hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 1935/Pdt.G/2014/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya cukup layak dan beralasan, maka tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah anak dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Adelin Yasmin Arundina sebesar Rp.1.500.000,- untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

## DALAMKONPENSIDANREKONPENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

### DALAMKONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAMREKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah 1 orang anak bernama ANAK, yang berumur 4 tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak Pemohon menjatuhkan talaknya sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
3. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selebihnya;

## DALAMKONPENSIDANREKONPENSI

hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 1935/Pdt.G/2014/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 581.000,- ( Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1436 H., oleh Drs. A. KHAERUN, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H. dan Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dinamtu oleh TAUROTUN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon; -----

Ketua Majelis

Drs. A. KHAERUN, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. NURSIDIK, M.H.

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Panitera Pengganti

TAUROTUN, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

- |                                      |     |          |
|--------------------------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran                 | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. | 50.000,- |

hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 1935/Pdt.G/2014/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                    |            |                  |
|--------------------|------------|------------------|
| 3. Biaya Panggilan | Rp.        | 490.000,-        |
| 4. Redaksi         | Rp.        | 5.000,-          |
| 5. Meterai Putusan | Rp.        | 6.000,-          |
| <hr/>              |            |                  |
| <b>Jumlah</b>      | <b>Rp.</b> | <b>581.000,-</b> |

hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 1935/Pdt.G/2014/PA.Slw.